



**P U T U S A N**

**Nomor 304 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DWI SAPTADJI**;  
Pangkat/NRP. : Letkol Lek / 518859;  
Jabatan : Pamen Dp Denma Mabesau;  
Kesatuan : Mabes TNI AU;  
Tempat lahir : Medan;  
Tanggal lahir : 9 September 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Ceremai Nomor 52, Perum Jatibening I,  
Pondok Gede, Bekasi;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/8-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/10-K/PMU/BDG/AU/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016;
3. Dibebaskan dari tahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Utama pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor Tap/02-K/PMU/BDG/AU/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
4. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 10-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017, Terdakwa diperintahkan ditahan;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 263/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 3 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, dihitung sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 303/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengangkatan Pengurus Primkopau, Dandenma Mabesau Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Letkol Lek Dwi Saptadji (Terdakwa) sebagai Ketua Primkopau terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.
- c. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah :
  - 1) Pengawas Primkopau terdiri dari :
    - a) Marsma Purn GM Estheriyana.
    - b) Marsma Purn Siti Zubaidah.

Hal. 2 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kolonel Purn Bulolo.
- 2) Pengurus Primkopau yaitu :
  - a) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
  - b) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
  - c) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.
- d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa agunan/jaminan dan di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan agunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :
  - 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon.
  - 2) Melampirkan *foto copy* KTP/KTA, *foto copy* slip gaji.
  - 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditandatangani.
  - 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
  - 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.
- e. Bahwa sekira bulan Desember 2010 Primkopau bekerja sama dengan Pimpinan Bank BNI SKC Cabang Bogor dan Pimpinan BSM Cabang Bogor dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut :
  - 1) Bank BSM Cabang Bogor

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan *consumer* anggota dengan *System Executing*, sebagai berikut :
    - a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.

Hal. 3 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
  - c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
  - d) Daftar nominatif *end user* (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
  - e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan *end user* dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan *end user* dan surat rekomendasi dari atasan *end user*.
- 2) Bank BNI SKC Cabang Bogor
- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a) Pemberian kredit dilakukan dengan pola *Executing* yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkopau) untuk diteruskan kembali ke *end user* dan resiko *end user* ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkopau). Penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola *Executing* tersebut, maka kewajiban verifikasi terhadap *end user* ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkopau). Primkopau menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran *end user* dan data yang disimpan ke BNI.
  - b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara *fidusia notariil*.
  - c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :
    - (1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
    - (2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
    - (3) Surat pernyataan dari pembayar gaji *end user* untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
    - (4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kaprimkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit pembiayaan kepada ke-2 (dua) Bank yakni Bank BSM Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor sebagai berikut :

- 1) Terhadap Bank BNI SKC Cabang Bogor mengajukan pembiayaan fasilitas kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bulan Januari 2011.
- 2) Terhadap Bank BSM Cabang Bogor, Primkopau mengajukan pembiayaan fasilitas kredit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sekira bulan Maret 2011.

sehingga besarnya jumlah pinjaman yang diajukan oleh Kaprimkopau kepada Pimpinan Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

g. Bahwa setelah permohonan fasilitas kredit ke-281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang diajukan kepada Pimpinan Bank BNI SKC dan Pimpinan BSM Cabang Bogor ternyata disetujui, kemudian Pimpinan Bank BNI SKC dan BSM Cabang Bogor mencairkan pinjaman fasilitas kredit yang diajukan oleh Terdakwa selaku Kaprimkopau sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

h. Bahwa setelah dana tersebut cair dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) terdiri dari Bank BNI SKC sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dari Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sekira bulan Januari dan bulan Maret 2011 bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, kemudian dimasukkan ke dalam rekening Primkopau dan dalam penguasaan Terdakwa selaku Kaprimkopau. Selanjutnya tanpa keputusan hasil RAT maupun Pengurus Primkopau lainnya, Terdakwa mempergunakan sebagian besar dana tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya antara lain :

- 1) Terdakwa meminjamkan dana tersebut kepada Sdri. Dra. Hj. Halyana (Saksi-7) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah).
- 2) Sisanya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dipergunakan kepentingan anggota Primkopau.

i. Bahwa dana yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan dana milik anggota Primkopau yang mengajukan permohonan pinjaman fasilitas kredit kepada Kaprimkopau, disamping itu dana sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tersebut bukan merupakan hasil kejahatan namun berasal dari pencairan fasilitas kredit dari Pimpinan Bank BNI SKC dan Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSM Cabang Bogor atas permohonan pinjaman dari 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau, sehingga sampai saat ini Primkopau masih mempunyai sisa hutang Bank sebesar Rp28.353.175.199,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan bunga sebagaimana dana yang dicairkan.

j. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) sebagai salah satu anggota Tim Penyelamatan dan Penyehatan Primkopau sesuai dengan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk menyelamatkan kekayaan Primkopau berupa dana senilai Rp42.376.475.146,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) dalam mengaudit keuangan menemukan beberapa penyelewengan antara lain :

- 1) Adanya ketidak disiplin pengurus Primkopau dalam melaksanakan tertib administrasi, tidak lengkapnya aturan yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga Primkopau.
- 2) Adanya dugaan pemalsuan data dalam pengajuan kredit ke lembaga perbankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor).
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkopau telah meminjamkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota Primkopau dan pencairan kredit tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam.

k. Bahwa setelah restrukturisasi pada bulan Juli 2012 seluruh hutang pembiayaan Primkopau dijadikan satu dimana pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut ditambahkan dengan hutang pembiayaan Primkopau sehingga hutang pokok Rp17.205.954.348.30,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sen), hutang bagi hasil Rp4.706.465.603.07,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga puluh tujuh sen). Saat ini hutang pokok Rp13.115.692.054.64,00 (tiga belas miliar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), hutang bagi hasil Rp2.703.247.544.64,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Dan

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana Dandenma Mabes TNI AU Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji sebagai Ketua Primkopau yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.
- c. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah :
  - 1) Pengawas Primkopau terdiri dari :
    - a) Marsma Purn GM Estheriyana.
    - b) Marsma Purn Siti Zubaidah.
    - c) Kolonel Purn Bulolo.
  - 2) Pengurus Primkopau yaitu :
    - a) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
    - b) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
    - c) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.

Hal. 7 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa agunan/jaminan dan di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan agunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :
- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon.
  - 2) Melampirkan *foto copy* KTP/KTA, *foto copy* slip gaji.
  - 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditandatangani.
  - 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
  - 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.
- e. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut :
- 1) Bank BSM Cabang Bogor  
Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan *consumer* anggota dengan *System Executing*, sebagai berikut :
    - a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
    - b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
    - c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
    - d) Daftar nominatif *end user* (anggota koperasi yang akan meminjam uang).

Hal. 8 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan *end user* dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan *end user* dan surat rekomendasi dari atasan *end user*.
- 2) Bank BNI SKC Cabang Bogor
- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a) Pemberian kredit dilakukan dengan pola *Executing* yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkopau) untuk diteruskan kembali ke *end user* dan resiko *end user* ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkopau). Penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola *Executing* tersebut, maka kewajiban verifikasi terhadap *end user* ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkopau). Primkopau menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran *end user* dan data yang disimpan ke BNI.
- b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara *fidusia notariil*.
- c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :
- (1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
- (2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
- (3) Surat pernyataan dari pembayar gaji *end user* untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
- (4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.
- f. Bahwa untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp20.000.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh miliar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Puji Astuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya.

- g. Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember tahun 2010 bertempat di Kantor Primkopau Cilangkap, Jakarta Timur, Saksi-5 menyiapkan persyaratan administrasi yaitu dengan menggunakan 281 (dua ratus delapan puluh satu) daftar anggota peminjam uang koperasi yang sudah ada sebelumnya, setelah dihitung selanjutnya Saksi-5 melakukan rekayasa data (memanipulasi data peminjam) sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota peminjam dengan cara Saksi-5 menghapus angka pinjaman dan jangka waktu pengembalian data tersebut dengan menggunakan *tip-ex* warna putih, selanjutnya Saksi-5 menulis sendiri sesuai dengan perhitungan tersebut di atas *tip-ex* warna putih sehingga jumlah pinjaman mencapai nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- h. Bahwa diantara daftar nama anggota peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang jumlah pinjamannya direkayasa oleh Saksi-5 menggunakan *tip-ex* antara lain :
- 1) Serma Sardianto (Saksi-9) mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - 2) Pratu Arif Maulana mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) Kapten Adm Yohanes S. Suharjanto (Saksi-8) mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- i. Bahwa selanjutnya data-data yang direkayasa (dipalsu) sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang tersebut digunakan oleh Terdakwa guna mengajukan pinjaman uang ke Bank BNI SKC Bogor pada bulan Januari 2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), kemudian data tersebut digunakan kembali untuk mengajukan pinjaman kepada Bank BSM Cabang Bogor bulan Maret 2011 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga besarnya jumlah pinjaman Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- j. Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada kedua bank yakni Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tersebut

Hal. 10 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan tanpa keputusan hasil RAT maupun tanpa sepengetahuan Pengurus Primkopau. Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan bunga sebagaimana dana yang dicairkan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas mengakibatkan kerugian terhadap anggota Primkopau sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang, kemudian pihak Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor mengalami kerugian dan nama baik Kesatuan juga dirugikan.

k. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) sebagai salah satu anggota Tim Penyelamatan dan Penyehatan Primkopau sesuai dengan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk menyelamatkan kekayaan Primkopau berupa dana senilai Rp42.376.475.146,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) dalam mengaudit keuangan menemukan beberapa penyelewengan antara lain :

- 1) Adanya ketidak disiplin pengurus Primkopau dalam melaksanakan tertib administrasi, tidak lengkapnya aturan yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga Primkopau.
- 2) Adanya dugaan pemalsuan data dalam pengajuan kredit ke lembaga perbankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor).
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkopau telah meminjamkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota Primkopau dan pencairan kredit tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam.

l. Bahwa setelah restrukturisasi pada bulan Juli 2012 seluruh hutang pembiayaan Primkopau dijadikan satu dimana pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut ditambahkan dengan hutang pembiayaan Primkopau sehingga hutang pokok Rp17.205.954.348.30,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sen), hutang bagi hasil Rp4.706.465.603.07,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah tujuh sen). Saat ini hutang pokok Rp13.115.692.054.64,00 (tiga belas miliar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), hutang bagi hasil Rp2.703.247.544.64,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Hal. 11 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana Dandenma Mabes TNI AU Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji sebagai Ketua Primkopau yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.
- c. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah :
  - 1) Pengawas Primkopau terdiri dari :
    - a) Marsma Purn GM Estheriyana.
    - b) Marsma Purn Siti Zubaidah.
    - c) Kolonel Purn Bulolo.
  - 2) Pengurus Primkopau yaitu :
    - a) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
    - b) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
    - c) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.
- d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman dana kepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa agunan/jaminan dan di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan agunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon.
  - 2) Melampirkan *foto copy* KTP/KTA, *foto copy* slip gaji.
  - 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditandatangani.
  - 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
  - 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.
- e. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor, ada kerjasama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut :
- 1) Bank BSM Cabang Bogor  
Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan *consumer* anggota dengan *System Executing*, sebagai berikut :
    - a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
    - b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
    - c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
    - d) Daftar nominatif *end user* (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
    - e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan *end user* dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan *end user* dan surat rekomendasi dari atasan *end user*.

Hal. 13 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

a) Pemberian kredit dilakukan dengan pola *Executing* yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke *end user* dan resiko *end user* ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola *Executing* tersebut, maka kewajiban verifikasi terhadap *end user* ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran *end user* dan data yang disimpan ke BNI.

b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara *fidusia notariil*.

c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :

(1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.

(2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.

(3) Surat pernyataan dari pembayar gaji *end user* untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.

(4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.

f. Bahwa untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Pujiastuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya.

- g. Bahwa pada kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua Primkopau sekira bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, Primkopau pernah mengajukan pembiayaan modal ke-2 (dua) bank yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor dengan perincian sebagai berikut :

1) Bank BSM Cabang Bogor.

- a) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b) Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan *consumer* anggota dengan *System Executing*, sebagai berikut :

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.  
b) Laporan keuangan dan rekening Koran.  
c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.  
d) Daftar nominatif *end user* (anggota koperasi yang akan meminjam uang).  
e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan *end user* dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan *end user* dan surat rekomendasi dari atasan *end user*.

2) Bank BNI SKC Cabang Bogor

- a) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- b) Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pemberian kredit dilakukan dengan pola *Executing* yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop

Hal. 15 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mabesau) untuk diteruskan kembali ke *end user* dan resiko *end user* ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola *Executing* tersebut, maka kewajiban verifikasi terhadap *end user* ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran *end user* dan data yang disimpan ke BNI.

- (2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara *fidusia notariil*.
- (3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :
  - (a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
  - (b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
  - (c) Surat pernyataan dari pembayar gaji *end user* untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
  - (d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT.

- h. Bahwa sekira antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Primkopau Jakarta Timur, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman dana sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau kepada Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor. Untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa menggunakan (memakai) data-data formulir dari peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang sudah direkayasa (dirubah data nominal/jumlah pinjaman) diajukan kepada Bank BNI SKC Bogor dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya data-data yang sudah direkayasa (dirubah nominal/jumlah pinjaman) dipergunakan kembali mengajukan pinjaman ke Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).



- i. Bahwa diantara daftar nama anggota peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang jumlah pinjamannya sudah dirubah antara lain :
- 1) Serma Sardianto (Saksi-9) mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - 2) Pratu Arif Maulana mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) Kapten Adm Yohanes S. Suharjanto (Saksi-8) mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada kedua bank yakni Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tersebut dicairkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan tanpa keputusan hasil RAT maupun tanpa sepengetahuan Pengurus Primkopau. Akhirnya Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan pencairan dana dari Bank. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian antara lain ke-281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang mengajukan pinjaman mencari kecewa, kemudian pihak Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor mengalami kerugian dan nama baik Kesatuan juga dirugikan.
- k. Bahwa Mayor Adm Jul Hendrawan (Saksi-1) sebagai salah satu anggota Tim Penyelamatan dan Penyehatan Primkopau sesuai dengan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 untuk menyelamatkan kekayaan Primkopau berupa dana senilai Rp42.376.475.146,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) dalam mengaudit keuangan menemukan beberapa penyelewengan antara lain :
- 1) Adanya ketidak disiplin pengurus Primkopau dalam melaksanakan tertib administrasi, tidak lengkapnya aturan yang dituangkan dalam anggaran rumah tangga Primkopau.
  - 2) Adanya dugaan pemalsuan data dalam pengajuan kredit ke lembaga perbankan (Bank BSM dan Bank BNI SKC Cabang Bogor).
  - 3) Adanya penyalahgunaan wewenang dari Ketua Primkopau telah meminjamkan pinjaman kredit kepada orang yang bukan anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primkopau dan pencairan kredit tidak seluruhnya disalurkan kembali kepada anggota peminjam.

- I. Bahwa setelah restrukturisasi pada bulan Juli 2012 seluruh hutang pembiayaan Primkopau dijadikan satu dimana pembiayaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tersebut ditambahkan dengan hutang pembiayaan Primkopau sehingga hutang pokok Rp17.205.954.348.30,00 (tujuh belas miliar dua ratus lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh sen), hutang bagi hasil Rp4.706.465.603.07,00 (empat miliar tujuh ratus enam juta empat ratus enam puluh lima ribu enam ratus tiga rupiah tujuh sen). Saat ini hutang pokok Rp13.115.692.054.64,00 (tiga belas miliar seratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima puluh empat rupiah enam puluh empat sen), hutang bagi hasil Rp2.703.247.544.64,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh empat sen).

Atau :

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun 2000 sebelas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Primkopau Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan menyalah gunakan pengaruhnya sebagai atasan terhadap bawahan, membujuk bawahan itu untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, apabila karenanya dapat terjadi suatu kerugian", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan AAU tahun 1994 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Lek. Setelah beberapa kali mengalami pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi jabatan hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinam aktif dan menjabat sebagai Pamen DP Denma Mabes TNI AU dengan pangkat Letkol Lek NRP. 518859.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, dimana Dandenma Mabes TNI AU Kolonel Pnb Dery Pembasyafar selaku Pembina Primkopau mengukuhkan Terdakwa

Hal. 18 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letkol Lek Dwi Saptaji sebagai Ketua Primkopau yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010.

c. Bahwa susunan organisasi Primkopau periode kepemimpinan Terdakwa periode bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011 adalah :

1) Pengawas Primkopau terdiri dari :

- a) Marsma Purn GM Estheriyana.
- b) Marsma Purn Siti Zubaidah.
- c) Kolonel Purn Bulolo.

2) Pengurus Primkopau yaitu :

- a) Terdakwa selaku Ketua Primkopau.
- b) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
- c) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.

d. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopau, sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau mengajukan permohonan pinjaman dana kepada Kaprimkopau. Maksimal pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa agunan/jaminan dan di atas Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) menggunakan agunan/jaminan melalui prosedur peminjaman uang sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan ke USP (Unit Simpan Pinjam) dengan mengisi blanko formulir (data pemohon dan besar pinjaman), ditandatangani oleh Pemohon.
- 2) Melampirkan *foto copy* KTP/KTA, *foto copy* slip gaji.
- 3) Mengisi surat pernyataan dan kuasa anggota (pemohon) untuk pemotongan gaji dari Juru Bayar, ditandatangani.
- 4) Mengisi formulir diketahui Juru Bayar dan Kepala Jawatan serta tanda tangan isteri/suami untuk yang sudah berkeluarga.
- 5) Setelah selesai, dikembalikan ke Primkopau untuk dianalisa oleh bagian analis Primkopau kemudian diserahkan ke bagian USP kemudian diserahkan ke Bendahara, Sekretaris dan Ketua Primkopau untuk mendapat persetujuan.

e. Bahwa antara Primkopau dengan lembaga perbankan yakni Bank BSM dan Bank BNK SKC Cabang Bogor ada kerja sama dalam bentuk pembiayaan modal kerja koperasi dan pemberian fasilitas kredit KKLK (Kredit Kepada Lembaga Keuangan) sebagai berikut :

- 1) Bank BSM Cabang Bogor

Hal. 19 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan *consumer* anggota dengan *System Executing*, sebagai berikut :

- a) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.
  - b) Laporan keuangan dan rekening Koran.
  - c) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
  - d) Daftar nominatif *end user* (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
  - e) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan *end user* dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan *end user* dan surat rekomendasi dari atasan *end user*.
- 2) Bank BNI SKC Cabang Bogor

Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pemberian kredit dilakukan dengan pola *Executing* yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke *end user* dan resiko *end user* ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola *Executing* tersebut, maka kewajiban verifikasi terhadap *end user* ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran *end user* dan data yang disimpan ke BNI.
- b) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara *fidusia notariil*.
- c) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :
  - (1) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
  - (2) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.

Hal. 20 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Surat pernyataan dari pembayar gaji *end user* untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
- (4) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT, akan tetapi melalui penunjukan Denma pada saat proses transisi Ketua saat Ketua hasil RAT (Sumaryanto) mengundurkan diri.
- f. Bahwa untuk memperoleh dana tersebut, Terdakwa memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Puji Astuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya.
- g. Bahwa pada kepengurusan Terdakwa sebagai Ketua Primkopau sekira bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, Primkopau pernah mengajukan pembiayaan modal ke-2 (dua) bank yakni Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank BNI SKC Cabang Bogor dengan perincian sebagai berikut :
- 1) Bank BSM Cabang Bogor
    - a) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
    - b) Bahwa untuk mengajukan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) prosedurnya adalah adanya surat pengajuan pembiayaan, setelah disetujui dikeluarkan SP3 kemudian penandatanganan Wa'd dan akad Mudharabah Wal Murabahah baru pencairan dana, untuk persyaratan pembiayaan PKPA (Pembiayaan Koperasi Pada Anggota) sebagai modal kerja Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan *consumer* anggota dengan *System Executing*, sebagai berikut :
      - (1) Legalitas Koperasi, diantaranya akta pendirian, SIUP dan surat izin terkait.



- (2) Laporan keuangan dan rekening Koran.
  - (3) Data-data terkait dan surat pernyataan untuk menjamin kelancaran pembayaran.
  - (4) Daftar nominatif *end user* (anggota koperasi yang akan meminjam uang).
  - (5) Copy pinjaman antara Primkop Mabes TNI AU dengan *end user* dilengkapi dengan fotocopy KTP, surat pernyataan *end user* dan surat rekomendasi dari atasan *end user*.
- 2) Bank BNI SKC Cabang Bogor
- a) Bahwa Primkopau pernah mengajukan pembiayaan kepada Bank BNI SKC Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - b) Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada Primkopau, BNI SKC Cabang Bogor telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - (1) Pemberian kredit dilakukan dengan pola *Executing* yaitu penyaluran kredit melalui Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau) untuk diteruskan kembali ke *end user* dan resiko *end user* ditanggung oleh Lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Mengingat penyaluran KKLK (Kredit Kepada Lembaga keuangan) dengan pola *Executing* tersebut, maka kewajiban verifikasi terhadap *end user* ada pada lembaga keuangan (dhi. Primkop Mabesau). Dalam hal ini, Primkopau telah menyerahkan surat pernyataan yang menjamin kebenaran *end user* dan data yang disimpan ke BNI.
    - (2) BNI mensyaratkan adanya jaminan pokok berupa seluruh piutang yang dibiayai fasilitas kredit BNI yang diikat secara *fidusia notariil*.
    - (3) BNI juga mensyaratkan adanya jaminan tambahan berupa :
      - (a) Surat pengakuan hutang notariil yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang di Primkopau Cilangkap.
      - (b) Surat kuasa dari Primkopau kepada bendaharawan gaji untuk memotong gaji sebesar kewajiban angsuran setiap bulan sampai kredit lunas.
      - (c) Surat pernyataan dari pembayar gaji *end user* untuk melakukan pemotongan gaji sebesar kewajiban angsuran sampai kredit lunas, yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh atasan langsungnya.
      - (d) Untuk pencairan kredit pada masa kepengurusan Terdakwa, BNI mensyaratkan agar permohonan pencairan mendapatkan



persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Primkopau karena Terdakwa bukan terpilih melalui hasil RAT.

- h. Bahwa sekira antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011, bertempat di Kantor Primkopau Jakarta Timur, Terdakwa selaku Keprimkopau menggunakan pengaruhnya sebagai atasan memerintahkan Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso (Saksi-3) selaku Bendahara Primkopau untuk menyiapkan administrasi guna memperoleh pinjaman fasilitas kredit dari Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Selanjutnya Saksi-3 memerintahkan PNS Intan Permata Noormalasari (Saksi-4) selaku Ka Unsipa Primkopau, kemudian Saksi-4 memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Sdri. Puji Astuti Purwani (Saksi-5) untuk menyiapkan persyaratan administrasinya 281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang sudah direkayasa (dirubah data nominal/jumlah pinjaman) diajukan kepada Bank BNI SKC Bogor dengan nominal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya data-data yang sudah direkayasa (dirubah nominal/jumlah pinjaman) dipergunakan kembali mengajukan pinjaman ke Bank BSM Cabang Bogor sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga jumlah seluruhnya mencapai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- i. Bahwa diantara daftar nama anggota peminjam sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) orang yang jumlah pinjamannya sudah dirubah antara lain :
- 1) Serma Sardianto (Saksi-9) mengajukan pinjaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
  - 2) Pratu Arif Maulana mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - 3) Kapten Adm Yohanes S. Suharjanto (Saksi-8) mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dirubah menjadi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. Bahwa setelah dana pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa kepada kedua bank yakni Bank BNI SKC Bogor dan Bank BSM Cabang Bogor tersebut dicairkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) kemudian oleh Terdakwa tidak dipergunakan sesuai peruntukannya dan tanpa keputusan hasil RAT maupun tanpa sepengetahuan Pengurus Primkopau.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya Primkopau tidak mampu membayar angsuran dan pencairan dana dari Bank. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian antara lain ke-281 (dua ratus delapan puluh satu) anggota Primkopau yang mengajukan pinjaman mencari kecewa, kemudian pihak Bank BNI SKC dan Bank BSM Cabang Bogor mengalami kerugian dan nama baik Kesatuan juga dirugikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : Pertama : Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 127 KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Letkol Lek Dwi Saptaji NRP. 518859 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Dan

Dakwaan Kedua :

Pertama :

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal. 24 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta :

- Menjatuhkan hukuman terhadap diri Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perintah Dandenma Mabasau Nomor Sprin/270/II/2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Kadisops Denma Mabasau, Kapten Ade Prihanto NRP. 528759 sebagai Sekretaris Primkop Denma Mabasau dan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara Primkopau ;
  - b. 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkop Denma Mabasau yang ditujukan kepada Ketua Primkopau.
  - c. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkopau yang ditujukan kepada Keprimkopau yang sudah dirubah/dipalsukan pada jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya.
  - d. 1 (satu) bundel *foto copy* akta perjanjian kerja sama nomor 02 tanggal 02-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari, antara tuan Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Keprimkopau disebut sebagai pihak pertama/pemberi kredit dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana sebagai pihak kedua/penerima kredit.
  - e. 1 (satu) bundel *foto copy* akta perjanjian kredit nomor 28 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari antara Tuan Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Keprimkopau, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP. 528759 Sekretaris Primkopau dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara sebagai pihak pertama/pemberi kredit dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana sebagai pihak kedua/penerima kredit
  - f. 6 (enam) lembar perjanjian kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Keprimkopau, Kapten Adm Ade Prihanto NRP. 528759 Sekretaris Primkopau dan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara Primkopau dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana sebagai pihak kedua.

Hal. 25 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkopau periode tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 April 2011.
- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 2 Februari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarisih dan Sri Muchiran.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Februari 2011 dari Primkopau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Februari 2011 dari Primkopau kepada penerima Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.494.400.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarisih dan Sri Muchiran.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Februari 2011 dari Primkopau kepada Dra. Hj. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/11/R atas nama Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkopau Nomor Kep/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkopau.
- p. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primer Koperasi Mabes Angkatan Udara Nomor Krp/04/1/2011/RALB tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkopau Mabesau.
- q. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkop Denma Mabesau tanggal 28 April 2011.

Hal. 26 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkopau Nomor B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 ditandatangani oleh Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 tentang Permohonan pinjaman kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Pomad Bogor berikut 7 (tujuh) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BSM atas nama anggota Primkopau.
- s. 180 (seratus delapan puluh) bundel *foto copy* surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkopau yang ditujukan kepada Keprimkopau yang sudah dirubah/dipalsukan pada jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembaliannya.
- t. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkopau Nomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkop Denma Mabasau 100% lancar tidak pernah ada tunggakan.
- u. 1 (satu) bundel *foto copy* Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 13/125/016-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkopau.
- v. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Primkopau tanggal 4 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman.
- w. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkopau yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- x. 1 (satu) bundel *foto copy* Akta Jaminan Fidusia tanggal 02/3 2011 Nomor 17 dari Primkopau kepada PT. Bank Syariah Mandiri dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H.
- y. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkopau Nomor B/17/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang ditandatangani oleh Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 tentang permohonan pinjaman kepada pimpinan Bank BNI (Persero) TBK Sentra Kredit Kecil Bogor berikut 8 (delapan) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BNI atas nama anggota Koperasi Primkop Denma Mabasau.
- z. 1 (satu) bundel *foto copy* Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Primkopau tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan.

Hal. 27 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 5 (lima) lembar *foto copy* Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkopau tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK.
- bb. 7 (tujuh) lembar *foto copy* Perjanjian Kredit Nomor 2011. 009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Primkopau.
- cc. 1 (satu) bundel *foto copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru.
- dd. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Halyana sebesar Rp15.912.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
- ee. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Hj. Halyana.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebanyak Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Dwi Saptadji Letkol Lek NRP. 518859 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penggelapan".

dan

Kedua Alternatif Pertama: "Pemalsuan surat secara bersama-sama".

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/II/2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 dkk.
- b. 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkopau yang ditujukan kepada Ketua Primkopau.

Hal. 28 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkopau yang ditujukan kepada Keprimkopau yang sudah dirubah/dipalsukan.
- d. 1 (satu) bundel *foto copy* akta perjanjian kerja sama nomor 02 tanggal 02-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari, antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkopau dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.
- e. 1 (satu) bundel *foto copy* akta perjanjian kredit nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkopau, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP. 528759 Sekretaris Primkop Denma Mabasau dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.
- f. 6 (enam) lembar perjanjian kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkopau dan pengurus, dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.
- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkopau periode tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 April 2011.
- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 2 Februari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Februari 2011 dari Primkopau sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Februari 2011 dari Primkopau kepada Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang Rp6.494.400.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Februari 2011 dari Primkopau kepada Dra. Hj. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Hal. 29 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/II/R atas nama Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkopau Nomor Kep/04/II/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkopau.
- p. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primkopau Nomor Kep/04/1/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkopau.
- q. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkopau tanggal 28 April 2011.
- r. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkopau Nomor B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut 7 (tujuh) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BSM atas nama Anggota Primkopau.
- s. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkopau Nomor B/17/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 berikut 8 (delapan) lembar Daftar Pengajuan Pinjaman Bank BNI atas nama anggota Primkopau.
- t. 180 (seratus delapan puluh) bundel *foto copy* surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkopau yang ditujukan kepada Ketua Primkopau yang sudah dirubah/dipalsukan oleh pengurus Primkopau.
- u. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkopau Nomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkopau 100% lancar tidak pernah ada tunggakan.
- v. 1 (satu) bundel *foto copy* Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 13/125/016/-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkopau.
- w. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Primkopau tanggal 04 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman.
- x. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkopau yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal. 30 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) bundel *foto copy* Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Maret 2011 Nomor 17 dari Primkopau kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H.
  - z. 1 (satu) bundel *foto copy* Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Primkopau tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan.
  - aa. 5 (lima) lembar *foto copy* Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkopau tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK.
  - bb. 7 (tujuh) lembar *foto copy* Perjanjian Kredit Nomor 2011. 009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Primkopau.
  - cc. 1 (satu) bundel *foto copy* Sertifikat Hak Milik Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru.
  - dd. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Halyana sebesar Rp15.912.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
  - ee. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Hj. Halyana.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 10-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Dwi Saptadji, Letkol Lek NRP. 518859.
  - 2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana pokok sehingga amar putusan selengkapya menjadi :
    - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Dwi Saptadji, Letkol Lek NRP. 518859 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : "Penggelapan".

dan

Kedua Dakwaan Kedua Alternatif Pertama : "Membuat surat palsu secara bersama-sama".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam tahanan  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/II/2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 dkk.
- b. 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU.
- c. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan.
- d. 1 (satu) bundel *foto copy* akta perjanjian kerja sama nomor 02 tanggal 02-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari, antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dengan Nyonya Janda Hj. Dra. Halyana.
- e. 1 (satu) bundel *foto copy* akta perjanjian kredit nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP. 528759 Sekretaris Primkop Mabes TNI AU dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.
- f. 6 (enam) lembar perjanjian kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dan pengurus, dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana.

Hal. 32 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 April 2011.
- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 2 Februari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Februari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Februari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Hj. Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang Rp6.494.400.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Februari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Hj. Dra. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Dra. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- n. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/II/R atas nama Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkop Mabes TNI AU.

Hal. 33 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/1/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkop Mabes TNI AU.
- q. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkop Mabes TNI AU tanggal 28 April 2011.
- r. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut 7 (tujuh) lembar daftar pengajuan pinjaman Bank BSM atas nama Anggota Primkop Mabes TNI AU.
- s. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/17/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 berikut 8 (delapan) lembar daftar pengajuan pinjaman Bank BNI atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU.
- t. 180 (seratus delapan puluh) bundel *foto copy* surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU.
- u. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkop Mabes TNI AU 100% lancar tidak pernah ada tunggakan.
- v. 1 (satu) bundel *foto copy* Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 13/125/016-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkop Mabes TNI AU.
- w. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Primkop Mabes TNI AU tanggal 04 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman.
- x. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal. 34 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. 1 (satu) bundel *foto copy* Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Maret 2011 Nomor 17 dari Primkop Mabes TNI AU kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H.
  - z. 1 (satu) bundel *foto copy* Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Primkop Mabes TNI AU tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan.
  - aa. 5 (lima) lembar *foto copy* Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Nomor BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkop Mabes TNI AU tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK.
  - bb. 7 (tujuh) lembar *foto copy* Perjanjian Kredit Nomor 2011. 009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Primkop Mabes TNI AU.
  - cc. 1 (satu) bundel *foto copy* Sertifikat Hak Milik nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru.
  - dd. 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Dra. Halyana sebesar Rp15.912.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah).
  - ee. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Hj. Dra. Halyana.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016, untuk selebihnya.
  - 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu).
  - 6. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal. 35 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/14-K/PMT-II/AU/V/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 20 April 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

**A. PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA DAN PUTUSAN TINGKAT BANDING PENGADILAN MILITER UTAMA HARUS DIBATALKAN.**

Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama halaman 37 Nomor 1 huruf a sampai dengan huruf c yang menyebutkan (dikutip) :

- a. Bahwa terhadap perkara Pemohon Kasasi tidak harus diperiksa secara koneksitas karena sejak semula perkara Pemohon Kasasi proses penyidikannya tidak dilaksanakan oleh suatu Tim Tetap Koneksitas yang terdiri dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Polisi Militer dan Oditur Militer Tinggi sesuai ketentuan Pasal 198 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Bahwa sesuai Pasal 198 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Tim Tetap Koneksitas



dibentuk dengan surat keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Menteri Kehakiman, namun sejak semula Tim Tetap Koneksitas tidak pernah dibentuk.

- c. Bahwa apabila dihubungkan dengan "asas peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" maka proses perkara Pemohon Kasasi yang sejak awal dilakukan oleh Penyidik Pomau dan disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sudah tepat dan telah memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum yang berlaku sehingga berlindung pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Majelis Hakim Tingkat Banding mengacuhkan ketentuan dalam Pasal 198 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

"(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer".

Bahwa kemudian dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam halaman 41 huruf a menyatakan (dikutip) :

- a. Bahwa benar Pemohon Kasasi telah meminjamkan uang Primkop Mabes TNI AU kepada Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) bidang tanah guna pembangunan perumahan Maya Persada Regency dimana sesuai fakta di persidangan bahwa harga ketujuh bidang tanah seluas 16.830 m2, seharga Rp13.744.400.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi Sdri. Sri Rum Mintiarsih dan Saksi drg. Sri Muchirah dengan kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesar Rp2.255.6000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Pemohon Kasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan.



Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipil yang ikut bertanggung jawab mengenai uang koperasi yang dipinjamkan. Sehingga seharusnya diperiksa dan diadili oleh Peradilan Koneksitas kecuali memang ada Keputusan Menteri dengan Persetujuan Menteri Kehakiman yang menyatakan perkara ini harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa dasar hukum lainnya dapat dilihat dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman.

Pasal tersebut berbunyi :

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali kalau menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer".

Bahwa selain itu, berdasar Pasal 89 Ayat (1) KUHAP menyatakan :

"Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Militer, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer".

Bahwa kemudian untuk menetapkan Pengadilan mana yang akan mengadili diatur dalam Pasal 90 KUHAP yaitu :

"Untuk menetapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang akan mengadili perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1), maka diadakan penelitian bersama oleh Jaksa atau Jaksa Tinggi dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi atas dasar hasil penyelidikan tim tersebut pada Pasal 89 Ayat (2)".

Bahwa dengan demikian sudah seyogyanya demi kepastian hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi memohon agar menyatakan bahwa Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi sehingga baik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.





**B. PUTUSAN TINGKAT BANDING PENGADILAN MILITER UTAMA SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU.**

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama halaman 41 huruf a sampai dengan huruf d yang menyebutkan (dikutip) :

a. Bahwa benar Pemohon Kasasi telah meminjamkan uang Primkop Mabes TNI AU kepada saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) untuk pembelian 7 (tujuh) bidang tanah guna pembangunan perumahan Maya Persada Regency dimana sesuai fakta di persidangan bahwa harga ketujuh bidang tanah seluas 26.830 m<sup>2</sup>, seharga Rp13.744.400.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Saksi Sdri. Sri Rum Mintiarsih dan Saksi drg. Sri Muchirah dengan kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Pemohon Kasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku tim auditor yang telah melakukan pemeriksaan.

b. Bahwa benar selisih yang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) merupakan milik Primkop Mabes TNI AU hasil dari pinjaman Bank Mandiri Syariah cabang Bogor dan Bank Negara Indonesia Cabang Bogor yang ada dalam kekuasaan Pemohon Kasasi tapi bukan berasal dari kejahatan melainkan dari pinjaman Bank Syariah Mandiri yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan anggota koperasi melalui unit simpan pinjam.

c. Bahwa benar akibat perbuatan Pemohon Kasasi bukan saja telah merugikan pihak Bank yang memberikan kredit tapi juga telah merugikan Primkop Mabes TNI AU karena tidak dapat membayar angsuran dan denda kepada pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. BSM (Bank Syariah Mandiri) Rp16.527.476.4848,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).



2. BNI (Bank Negara Indonesia) Rp32.920.105.193,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta seratus lima ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
3. Bank Jabar Rp1.423.862.281,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
4. Bank Yudha Bhakti Rp7.956.816.258,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).

d. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembuktian unsur tindak pidana "penggelapan" yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi tersebut tidak diterima.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sangatlah keliru dan kontradiksi, dalam huruf a dikatakan bahwa Pemohon Kasasi meminjamkan uang Primkop Mabes TNI AU kepada Saksi Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), kemudian ada selisih dari pembelian 7 (tujuh) bidang tanah sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Mengapa selisih tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Kasasi dan dimintakan pertanggung jawabannya kepada Pemohon Kasasi padahal yang meminjam uang bukanlah Pemohon Kasasi, sehingga bukanlah Pemohon Kasasi yang dimintakan pertanggung jawaban akan tetapi Saksi Hj. Dra. Halyana.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa bukti akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Fawzia Azhari, S.H. sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding keliru dalam membuat pertimbangan. Di dalam Akta Perjanjian Kredit antara Tuan Letkol Elektronik Dwi Saptadji, Tuan Kapten Administrasi Ade Prihanto, Tuan Letnan Satu Administrasi Malik Ibrahim Santoso sebagai Pihak Pertama/Pemberi Kredit dengan Nyonya Janda Doktoranda Hajjah Halyana sebagai Pihak Kedua/Penerima Kredit pada Pasal 1 bagian Pemberian Kredit menyatakan (dikutip) :

Pasal 1

PEMBERIAN KREDIT



- Pihak Pertama setuju untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada Penerima Kredit sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) yang akan diterimakan kepada penerima kredit.
- Pihak penerima kredit akan menerima atau pinjaman sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dari pihak pertama dengan memberikan sejumlah jaminan barang-barang miliknya kepada Penerima Pertama.
- Pihak Penerima Kredit akan mencairkan pinjaman dengan cara sebagai berikut :
  1. Pencairan pertama pada tanggal dua Februari dua ribu sebelas (02-02-2011) sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
  2. Pencairan kedua pada tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu sebelas (23-03-2011) sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Bahwa sudah jelas dari akta tersebut, uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sudah dipinjamkan kepada Saksi Hj. Dra. Halyana dan menjadi tanggung jawab penuh peminjam. Hal tersebut juga sesuai dengan Tanda Terima yang ditandatangani di atas materai oleh Saksi Hj. Dra. Halyana tanggal 23-03-2011.

Bahwa menurut Prof. Subekti, semua pemberian kredit pada hakikatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUH Perdata).

Bahwa untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. suatu pokok persoalan tertentu ;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.



Dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Fawzia Azhari, S.H. sudah memenuhi keempat syarat perjanjian tersebut sehingga perjanjian tersebut sah secara hukum.

Bahwa dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sehingga akta perjanjian kredit tersebut mengikat kedua belah pihak dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

Bahwa kemudian akibat hukum dari lahirnya suatu perjanjian kredit tidak ubahnya dengan akibat hukum terhadap lahirnya suatu perjanjian pada umumnya. Secara umum hal ini menimbulkan suatu perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pada perjanjian tersebut. Dengan kata lain akibat hukum dari perjanjian kredit tersebut adalah hal yang mengikat dan memaksa terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Fawzia Azhari, S.H. adalah sah dan menjadi undang-undang yang mengikat sehingga Pihak Kedua/Penerima Kredit harus bertanggung jawab terhadap kredit yang diterimanya dalam hal ini Saksi Hj. Dra. Halyana sebagai penerima kreditlah yang harus bertanggung jawab penuh. Sehingga putusan Pengadilan Militer Utama yang telah melanggar hukum perjanjian harusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama halaman 42 angka 8 huruf a sampai dengan huruf b yang menyebutkan (dikutip) :

a. Bahwa benar sekira akhir tahun 2010 Pemohon Kasasi selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU dalam rangka mengembangkan koperasi mendapat tawaran dana dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri, untuk memperoleh dana selanjutnya Pemohon Kasasi memerintahkan kepada Saksi Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso selaku Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) selanjutnya Saksi Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso memerintahkan Saksi PNS Intan Permata Noormalasari namun Saksi PNS Intan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmalasari memerintahkan kembali Saksi Sdri. Puji Astuti untuk melakukan perubahan dengan cara menghapus dengan *tip-ex* dan mengganti angka nominalnya lebih tinggi dari pengajuan anggota sehingga total pinjaman mencapai jumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sebagaimana yang diinginkan oleh Pengurus Primkop Mabes TNI AU dan Pemohon Kasasi mengetahui dan menyetujui hal ini.

- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pembuktian unsur tindak pidana "Membuat surat palsu secara bersama-sama yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Bahwa dalam keterangan Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Kasasi di persidangan, Pemohon Kasasi tidak mengetahui siapa yang menaruh bekas *tip-ex* warna putih pada jumlah pinjaman dalam berkas dokumen permohonan meminjam uang tunai berwarna kuning tersebut karena di Primkop Mabes TNI AU memiliki staf yang bekerja sesuai dengan tugasnya, Pemohon Kasasi hanya memerintahkan membuat daftar nominatif *end user* kemudian staf yang akan melaksanakan dan menyiapkan segala kebutuhan pengajuan pinjaman tersebut, bekas *tip-ex* warna putih tersebut untuk menutup jumlah pinjaman sebenarnya kemudian mengganti jumlah pinjaman agar sesuai dengan daftar nominatif *end user*, dan Pemohon Kasasi mengetahui perubahan jumlah pinjaman yang dilakukan karena jika tidak dirubah atau diganti maka Primkop Mabes TNI AU tidak mendapat pinjaman sesuai dengan dana yang diinginkan dan selama perubahan pinjaman tersebut Primkop Mabes TNI AU tidak pernah mendapat izin dari *end user*.

Bahwa selain itu pula berkas dokumen tersebut tidak akan berarti jika tidak di validasi oleh Bank sendiri dan Bank sendiri pun tidak memferivikasi kembali kebenaran dokumen tersebut sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa di salahkan dan mintakan pertanggung jawaban. Karena koperasi hanya melakukan pengajuan saja tetapi tidak bisa menyetujui dokumen-dokumen tersebut di anggap legal atau tidak. Semuanya ada dalam kewenangan Bank.

Bahwa berdasarkan hal tersebut tidak terbukti Pemohon Kasasi membuat surat palsu secara bersama-sama sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga Pemohon Kasasi memohon agar putusan Pengadilan Militer Utama yang tidak terbukti dan melanggar hukum pembuktian dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 43 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama halaman 42 sampai dengan halaman 43 angka 9 huruf a sampai dengan huruf c yang menyebutkan (dikutip) :
  - a. Bahwa akibat perbuatan Pemohon Kasasi tersebut, saat ini Primkop Mabes TNI AU dalam kondisi sudah tidak mampu membayar pinjaman kepada 4 (empat) pihak Bank sebesar Rp58.828.260.217,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah).
  - b. Bahwa benar total uang yang dipinjamkan Pemohon Kasasi untuk pembelian tanah perumahan Maya Persada Regency kepada Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
  - c. Bahwa benar Primkop Mabes TNI AU tidak pernah menilai ataupun melihat secara fisik jaminan milik Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana pada saat sebelum memberikan pinjaman uang tersebut, padahal seharusnya Pemohon Kasasi sebagai Ketua Primkop Mabes TNI AU dapat melihat dan menguasai jaminan milik Saksi Sdri. Hj. Dra. Halyana yang sesuai dengan jumlah pinjaman tersebut dengan demikian Primkop Mabes TNI AU dapat mengeksekusi jaminan seperti yang disampaikan Penasihat Hukum Pemohon Kasasi sehingga akibat kelalaian Pemohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dituntut secara pidana.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kontradiksi dan hanya mencari kambing hitam saja dalam hal ini Pemohon Kasasi yang menjadi kambing hitamnya. Pada pertimbangan ini jelas pada huruf b bahwa total uang yang dipinjamkan Pemohon Kasasi (Pemohon Kasasi) kepada Saksi Sdri. Hj. Dra Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar) sehingga walaupun masih ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dalam pembelian 7 (tujuh) bidang tanah guna pembangunan perumahan Maya Persada Regency bukanlah menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman/pemberi kredit akan tetapi menjadi tanggung jawab penuh dari penerima pinjaman/penerima kredit.

Bahwa lagi-lagi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa bukti akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Fawzia Azhari, S.H. karena sudah sangat jelas tertuang Pasal 8 akta tersebut menerangkan mengenai jaminan (dikutip) :



Pasal 8

Jaminan

Guna menjamin tertibnya pembayaran kembali kredit yang diterima Penerima Kredit secara tepat waktu sesuai kesepakatan, maka Penerima Kredit dengan ini berjanji mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak Pertama sebagaimana ketentuan yang berlaku dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 768/Jatibening seluas 1.725 M2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2070/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 769/Jatibening seluas 3.615 M2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2069/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 771/Jatibening seluas 2.980 m2 sebagaimana gambar situasi 2065/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  4. Sertifikat Hak Milik Nomor 772/Jatibening seluas 6.500 m2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2067/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 770/Jatibening seluas 745 m2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2068/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 773/Jatibening seluas 480 m2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2066/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
  7. Sertifikat Hak Milik Nomor 774/Jatibening seluas 875 m2 sebagaimana Gambar Situasi Nomor 2071/1982 yang terletak di Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat.
- Penerima Kredit sekaligus dalam kontrak ini memberikan kuasa kepada Pihak Pertama untuk menjual seluruh jaminan tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, apabila tidak terlaksana pembayaran angsuran kredit sebagaimana jadwal pembayaran setelah diadakan teguran tertulis sebanyak 3 kali oleh Pihak Pertama.

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas bahwa ketujuh Sertifikat dijadikan jaminan oleh Pihak Penerima Kredit dan sekaligus memberikan kuasa kepada Pihak Pertama/Pemberi Kredit untuk menjual seluruh jaminan tersebut apabila tidak terlaksana pembayaran angsuran kredit sebagaimana jadwal pembayaran.

Bahwa dasar hukum pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") serta beberapa peraturan perundang-undangan berikut ini :

1. Pasal 1155 KUHP : Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2. Pasal 15 Ayat (3) *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-Undang Jaminan Fidusia") : yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
3. Pasal 6 *juncto* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah : yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).

Bahwa selain itu pula jaminan kredit sangat diperlukan dalam pemberian kredit untuk menghindarkan risiko debitur tidak melunasi kreditnya. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. Jadi pada dasarnya seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan dan diperuntukkan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua kreditur secara bersama-sama, sebagaimana diatur pada Pasal 1131 KUHP yang berbunyi : "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Hal. 46 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sudah sangat jelas hukumnya dan tertuang di dalam akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 sehingga putusan Pengadilan Militer Utama yang bertentangan dengan hukum pembuktian dan hukum jaminan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Utama halaman 44 angka 11 huruf a sampai dengan huruf b yang menyebutkan (dikutip) :
  - a. Bahwa akibat perbuatan Pemohon Kasasi Primkop Mabes TNI AU dililit oleh sejumlah hutang miliaran rupiah karena tidak dapat membayar pinjaman kepada pihak Bank terkait sehingga pihak koperasi mengalami bangkrut.
  - b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dengan meminjamkan uang kepada pihak ke-3 Sdri. Hj. Dra. Halyana bukan sebagai usaha penyelamatan dan penyehatan keuangan koperasi namun lebih cenderung kepada usaha untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga membuat hutang Primkop Mabes TNI AU kepada pihak Bank terkait semakin besar dan Primkop Mabes TNI AU tidak dapat melunasi baik bunga maupun pinjaman pokok Bank tersebut.

Bahwa perlu diketahui sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi dan cara Pemohon Kasasi melakukan penyelamatan dan penyehatan koperasi adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank dimana pihak Bank memberi kepercayaan kepada Pemohon Kasasi guna bertindak atas nama Bank sebagai Kuasa Pengguna dana pinjaman dari Bank untuk kemudian sebagian dana pinjaman tersebut secara selektif dipinjamkan kepada anggota Koperasi dan sebagian dana yang tidak terserap oleh anggota akan mengendap sementara waktu sehingga untuk menghindari risiko bunga, maka Pemohon Kasasi mencetuskan langkah taktis inovatif dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

Bahwa cara Pemohon Kasasi melakukan langkah taktis inovatif dalam upaya penyelamatan dan penyehatan koperasi bukan merupakan pelanggaran atau perbuatan dengan sengaja melawan hukum karena tidak melibatkan atau membebani kekayaan milik koperasi. Fakta hukum juga menunjukkan bahwa langkah taktis inovatis yang dicetuskan Pemohon Kasasi ternyata masih tetap direlease/dilanjutkan oleh Tim



Penyelamat dan Penyehat Primkopau yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asisten Personil Kasau Marsekal Muda TNI Mawardo, S.E.

Bahwa selain itu pula dana yang dikelola untuk kerjasama kredit adalah murni bukan dana Primkopau melainkan dana milik Bank yang dipinjamkan kepada Primkopau dan selanjutnya dikerjasamakan oleh Primkopau sebagai kredit pinjaman kepada saksi Hj. Halyana.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak memperoleh keuntungan sama sekali maupun *feedback*, karena dana yang dipinjamkan kepada saksi Hj. Halyana sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari oleh Notaris Fawzia Azhari, S.H. sebesar Rp16.000.0000.0000,00 (enam belas miliar rupiah) sudah tersalurkan semuanya kepada saksi Hj. Halyana sesuai dengan tanda terima tanggal 23 Maret 2011 (dikutip) :

**TANDA TERIMA**

Sudah terima dari : PRIMKOPAU MABESAU

Banyaknya Uang : Rp16 Miliar dengan rincian sebagai berikut :

1. Rp6.500.000.000,00 pada tanggal 2 Februari 2011 sesuai dengan bukti rekening Koran BNI atas nama PRIMKOPAU MABESAU.
2. Rp750.000.000,00 pada tanggal 2 Februari 2011 sesuai dengan bukti rekening Koran BNI atas nama PRIMKOPAU MABESAU.
3. Rp200.000.000,00 pada tanggal 11 Februari 2011 sesuai dengan bukti kwitansi.
4. Rp335.000.000,00 pada tanggal 22 Februari 2011 sesuai dengan bukti kwitansi.
5. Rp165.000.000,00 pada tanggal 25 Februari 2011 sesuai dengan bukti kwitansi.
6. Rp50.000.000,00 pada tanggal 18 Maret 2011 sesuai dengan bukti kwitansi.
7. Rp3.471.480.000,00 pada tanggal 23 Maret 2011 sesuai dengan bukti rekening Koran BNI atas nama PRIMKOPAU MABESAU.
8. Rp1.576.520.000,00 pada tanggal 23 Maret 2011 sesuai dengan bukti rekening Koran BNI atas nama PRIMKOPAU MABESAU.
9. Rp2.930.000.000,00 pada tanggal 23 Maret 2011 sesuai dengan bukti rekening Koran BNI atas nama PRIMKOPAU MABESAU.
10. Rp22.000.000,00 pada tanggal 23 Maret 2011 sesuai dengan tanda terima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terbukti sama sekali untuk Pemohon Kasasi. Sehingga Pemohon Kasasi memohon agar putusan Pengadilan Militer Utama yang tidak terbukti dan melanggar hukum pembuktian dapat dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

- C. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa putusan Pengadilan Militer Utama telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Bahwa seseorang dapat dipidana jikalau seseorang tersebut terbukti secara sah memenuhi semua unsur pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya. Untuk menentukan apakah Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dihubungkan dengan Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaannya, maka semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan serta bukan berdasarkan asumsi dan rekaan semata.

Bahwa Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam bukunya "*Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*" (*tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana*) pada halaman 64 menyebutkan : Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti "*rightfully sentenced*" tetapi juga "*rightfully accused*". Pertanggung jawaban pidana pertama-tama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat faktual (*conditioning facts*) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum

Hal. 49 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



(*legal consequences*) dari keberadaan syarat-syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "*It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility*".

Bahwa jadi, dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsur-unsur yang terdapat pada pasal-pasal yang telah didakwakan kepada seorang Pemohon Kasasi, maka juga harus dikaji pula mengenai tepat ataukah tidak pertanggung jawaban dimintakan kepada seseorang tersebut sebagaimana yang telah didakwakan. Janganlah sampai, kita melakukan suatu dakwaan dan atau tuntutan kepada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah dan seharusnya tidak dimintakan pertanggung jawaban pidana pada dirinya karena dengan melakukan tindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatu "pemeriksaan" terhadap hukum dan keadilan.

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai *strafbarehandeling*. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada Pemohon Kasasi dengan menjatuhkan pidana (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Straftuitsluitingsgronden*.

Bahwa dalam hal *strafuitsluitingsgronden* ini, Prof. Satochid Kartanegara memberi pengertian sebagai hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum dimaksud karena tidak dapat dipertanggungjawabkan. Syarat yang kemudian membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam melakukan perbuatannya menurut Prof. Mr. G. A. van Hammel adalah sebagai berikut :  
Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Selanjutnya, Pemohon Kasasi akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Pemohon Kasasi.



1. Pasal 372 KUHP sebagai dakwaan kesatu.

- a. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum tidak terbukti dalam perkara ini.

Bahwa kata dengan sengaja diletakkan di depan unsur lainnya, menunjukkan perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan.

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah bagian dari kesalahan. Ditinjau dari tingkat (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran ialah tindakan dan akibat tertentu yang pasti/ harus terjadi dari tindakan pelaku, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang dilarang (tindakan beserta akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku/Petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa benar berdasarkan surat perintah Komandan Denma Mabasau Nomor Sprint/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Pengangkatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Primkom Mabes TNI AU menunjuk Pemohon Kasasi (Letkol Dwi Saptadji) sebagai Ketua Primkop Denma Mabes TNI-AU yang terpilih melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010 dan Pemohon Kasasi menjabat Kaprimkopau sampai tanggal 9 Oktober 2013.

Bahwa benar berdasarkan surat perintah Komandan Denma Mabasau Nomor Sprin/270/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang pengangkatan pengurus Primkom Mabes TNI AU menunjuk Pemohon Kasasi (Letkol Lek Dwi Saptadji) sebagai Ketua Primkop Denma Mabes TNI-AU yang terpilih melalui rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang dilaksanakan pada bulan Februari 2010 dan Pemohon Kasasi menjabat Kaprimkopau sampai tanggal 9 Oktober 2013.

Bahwa benar susunan organisasi Primkop Mabes TNI AU pada periode kepemimpinan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas Primkop Mabes TNI AU terdiri dari :
  - 1) Marsma Purn GM Estheriyana.
  - 2) Marsma Purn Siti Zubaidah.
  - 3) Kolonel Purn Bulolo.
- b. Pengurus Primkop Mabes TNI AU yaitu :
  - 1) Pemohon Kasasi sebagai ketua Primkop Mabes TNI AU.
  - 2) Mayor Adm Ade Prihanto sebagai Sekretaris.
  - 3) Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso sebagai Bendahara.

Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi selaku Ketua Primkop berdasarkan AD/ART adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan amanah dari Rapat Anggota yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- b. Menjalankan Program Kerja yang tertuang di dalam Laporan Rencana Program Kerja Tahunan.
- c. Mengikuti dan menjalankan segala sesuatu yang berkembang di lingkungan institusi TNI AU, dalam hal ini tempat Primkop Mabes TNI AU berdiri.
- d. Mengakomodir Perpang Nomor 93/XII/2009 tentang penataan koperasi dan yayasan.
- e. Menjalankan roda ekonomi Primkop Mabes TNI AU pada saat itu dan penyesuaian-penyesuaian tentang perubahan-perubahan yang diatur di dalam Perpang.

Hal. 52 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan perubahan sesuai dengan Perpang tentang pemberlakuan struktur organisasi.
- g. Melaksanakan Rapat Pengurus, mendapatkan laporan tentang perkembangan Primkop Mabes TNI AU pada saat itu.
- h. Mempelajari perkembangan terakhir tentang Primkop Mabes TNI AU dan masalah-masalahnya.
- i. Berkoordinasi dengan pembina dan pengawas tentang Perkembangan Primkop Mabes TNI AU pada saat itu.
- j. Menerima saran-saran dari beberapa pihak yang memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung.

Bahwa benar menurut AD/ART Primkop Mabes TNI AU yang diperbolehkan pinjam uang Primkop Mabes TNI AU adalah seluruh anggota Primkop Mabes TNI AU yaitu militer dan PNS yang berdinasi di Mabes TNI AU dan yang dimaksud dengan pengurus Primkop Mabes TNI AU adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Koperasi.

Bahwa benar sekira akhir tahun 2010 Pemohon Kasasi selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU dalam rangka mengembangkan koperasi mendapat tawaran dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri, untuk memperoleh dana tersebut Pemohon Kasasi memerintahkan kepada Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso selaku Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) selanjutnya Saksi Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso memerintahkan Saksi PNS Intan Permata Noormalasari selaku Ka Unsipa Primkop Mabes TNI AU dan kemudian Saksi PNS Intan Permata Noormalasari memerintahkan lagi kepada stafnya yaitu Saksi Sdri. Puji Astuti Purwani untuk menyiapkan pinjaman sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bahwa benar selama Pemohon Kasasi menjabat Keprimkopau, sejak tahun 2010 telah menjalin hubungan kerja sama dengan Saksi Dra. Hj. Halyana di RM Tempo Dulu dikenalkan oleh Mayor Sus R. Budi Cahyo N (Ketua Primkopau yang lama) kemudian dari kerja sama dirubah menjadi perjanjian kredit antara Primkopau dengan nilai sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah). Perjanjian kredit tersebut diperuntukkan dalam pembelian 7 bidang tanah seluas

Hal. 53 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 16.830 m<sup>2</sup> yang diperuntukkan pembangunan perumahan Maya Persada Regency.

Bahwa benar harga ketujuh bidang tanah seluas 16.830 m<sup>2</sup> seharga Rp13.744.400.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdri. Rum Mintiarsih dan saksi drg. Sri Muchirah dengan kwitansi tertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) yang bukan merupakan tanggung jawab Pemohon Kasasi karena berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari ; Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia ; Perjanjian Kredit berupa SPK Nomor/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 dan tanda terima tertanggal 23 Maret 2011 yang menyatakan bahwa Hj. Halyana telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sehingga walaupun dana yang terpakai untuk membeli tujuh bidang tanah sebesar Rp13.744.400.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah bukan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi lagi akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab Hj. Halyana. Hal tersebut diakui pula oleh Hj. Halyana dalam persidangan bahwa benar ia telah meminjam uang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) dan akan mengganti uang tersebut berikut bunganya.

Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pemohon Kasasi dan cara Pemohon Kasasi melakukan penyelamatan dan penyehatan koperasi adalah dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Bank dimana pihak Bank memberi kepercayaan kepada Pemohon Kasasi (Keprimkopau) guna bertindak atas nama Bank sebagai Kuasa Pengguna dana pinjaman dari Bank untuk kemudian sebagian dana pinjaman tersebut secara selektif dipinjamkan kepada anggota Koperasi dan sebagian dana yang tidak terserap oleh anggota akan mengendap sementara waktu sehingga untuk menghindari risiko bunga, maka Pemohon Kasasi mencetuskan langkah taktis inovatif dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak ke 3, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 21-02-

Hal. 54 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari ; Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia ; Perjanjian Kredit berupa SPK Nomor/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011. Langkah taktis inovatif yang dicetuskan Pemohon Kasasi selaku Keprimkopau yang kemudian terbukti telah membawa keuntungan bagi Koperasi tanpa membebani koperasi.

Bahwa cara Pemohon Kasasi melakukan langkah taktis inovatif dalam upaya penyelamatan dan penyehatan koperasi bukan merupakan pelanggaran atau perbuatan dengan sengaja melawan hukum karena tidak melibatkan atau membebani kekayaan milik koperasi. Fakta hukum juga menunjukkan bahwa langkah taktis inovatif yang dicetuskan Pemohon Kasasi ternyata masih tetap *direlease*/dilanjutkan oleh Tim Penyelaman dan Penyehat Primkopau yang diangkat berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/47.a/III/2013 tanggal 6 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Asisten Personil Kasau Marsekal Muda TNI Mawardo, S.E.

Bahwa maka dengan demikian jelas unsur dengan sengaja melawan hukum tidak terpenuhi.

- b. Unsur memiliki sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terbukti dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri berarti Pelaku dalam hal ini Pemohon Kasasi menganggap pada dirinya ada kekuasaan atas suatu barang (benda) tersebut bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang tersebut.

- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya berarti bagi pemiliknya.
- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa benar pada saat Pemohon Kasasi menjabat sebagai Ketua Primkop Mabes TNI AU pernah mengajukan pinjaman ke Bank Negara Indonesia SKC Bogor untuk pinjaman anggota dan pengajuan



pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri cabang Bogor juga untuk pinjaman anggota, bukan pinjaman usaha.

Bahwa Bank Negara Indonesia SKC Bogor menawarkan kemudian Pemohon Kasasi dan pengurus berdiskusi apakah tawaran tersebut sesuai dengan kebutuhan Primkop Mabes TNI AU ataukah tidak pada pengajuan pinjaman dari Bank BNI SKC Bogor ketika itu di antaranya daftar nominatif *end user* (anggota yang meminjam) dan *foto copy* lampiran dokumen permohonan meminjam uang tunai berwarna kuning.

Bahwa pada pengajuan pembiayaan dari Bank BSM cabang Bogor ketika itu di antaranya daftar nominatif *end user* (anggota yang meminjam) dan *foto copy* lampiran dokumen permohonan meminjam uang tunai berwarna kuning.

Bahwa sesuai dengan daftar nominatif jumlah *end user* yang diajukan pada pinjaman ke Bank BNI SKC Bogor sebanyak 281 dan pengajuan pembiayaan ke Bank BSM Cabang Bogor sebanyak 281 dan semua *end user* tersebut adalah anggota Primkop Mabes TNI.

Bahwa pinjaman dari Bank Negara Indonesia SKC Bogor dan Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dengan jumlah keseluruhan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Pemohon Kasasi pergunakan untuk :

- a. Usaha kerja sama dan pinjaman kredit dengan saksi Hj. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- b. Pinjaman anggota, bayar hutang Bank dan lain-lain sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia menyatakan bahwa Hj. Halyana telah menerima pinjaman kredit sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) sehingga walaupun dana yang terpakai untuk membeli tujuh bidang tanah sebesar Rp13.744.400.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan ada selisih uang sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) adalah bukan menjadi tanggung jawab Pemohon Kasasi lagi akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab Hj. Halyana.

Bahwa maka dengan demikian jelas unsur memiliki sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tidak terpenuhi.



2. Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagai dakwaan Kedua Alternatif Pertama.

- a. Unsur membuat secara tidak benar memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu tidak terbukti dalam perkara ini.

Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Pemohon Kasasi. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, Alternatif Pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Pemohon Kasasi) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya).

Bahwa sedangkan Alternatif Kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian si Pelaku/Pemohon Kasasi dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

Bahwa membuat surat tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat surat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "bukti suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Bahwa benar sekira akhir tahun 2010 Pemohon Kasasi selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU dalam rangka mengembangkan koperasi mendapat tawaran dana dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh dana tersebut Pemohon Kasasi memerintahkan kepada Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi menggunakan kedua nama daftar nominatif yang berisi 281 *end user* ini dengan mengajukan masing-masing ke Kantor Bank BNI SKC Bogor dan BSM cabang Bogor, Pemohon Kasasi mengajukan ke BSM Cabang Bogor pada bulan Desember 2010 dan BNI SKC Bogor pada tanggal 21 Januari 2011.

Bahwa dalam keterangan Pemohon Kasasi di persidangan, Pemohon Kasasi tidak mengetahui siapa yang menaruh bekas *tip-ex* warna putih pada jumlah pinjaman dalam berkas dokumen permohonan meminjam uang tunai berwarna kuning tersebut karena di Primkop Mabes TNI AU memiliki staf yang bekerja sesuai dengan tugasnya, Pemohon Kasasi hanya memerintahkan membuat daftar nominatif *end user* kemudian staf yang akan melaksanakan dan menyiapkan segala kebutuhan pengajuan pinjaman tersebut, bekas *tip-ex* warna putih tersebut untuk menutup jumlah pinjaman sebenarnya kemudian mengganti jumlah pinjaman agar sesuai dengan daftar nominatif *end user*, dan Pemohon Kasasi mengetahui perubahan jumlah pinjaman yang dilakukan karena jika tidak dirubah atau diganti maka Primkop Mabes TNI AU tidak mendapat pinjaman sesuai dengan dana yang diinginkan dan selama perubahan pinjaman tersebut Primkop Mabes TNI AU tidak pernah mendapat izin dari *end user*.

Bahwa selain itu pula berkas dokumen tersebut tidak akan berarti jika tidak di validasi oleh Bank sendiri dan Bank sendiri pun tidak memferivikasi kembali kebenaran dokumen tersebut sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa disalahkan dan mintakan pertanggung jawaban. Karena koperasi hanya melakukan pengajuan saja tetapi tidak bisa menyetujui dokumen-dokumen tersebut dianggap legal atau tidak. Semuanya ada dalam kewenangan Bank.

Bahwa maka dengan demikian unsur membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang di perlukan sebagai bukti dari sesuatu hal tidak terpenuhi.

- b. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika

Hal. 58 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian tidak terbukti dalam perkara ini.

Bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (M.V.T) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

Bahwa untuk penggunaan surat seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

- a. *Dolus Molus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
- b. *Kleurloos Begrip*, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. *Gradasi* kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Pemohon Kasasi).

Bahwa benar sekira akhir tahun 2010 Pemohon Kasasi selaku Ketua Primkop Mabes TNI AU dalam rangka mengembangkan koperasi mendapat tawaran dana dari Bank BNI Cabang Bogor dan Bank Syariah Mandiri untuk memperoleh dana tersebut Pemohon Kasasi memerintahkan kepada Kapten Adm Malik Ibrahim Santoso selaku Bendahara Primkop Mabes TNI AU untuk menyiapkan persyaratan administrasinya untuk memperoleh pinjaman uang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bahwa Pemohon Kasasi menggunakan kedua nama daftar nominatif yang berisi 281 *end user* ini dengan mengajukan masing-masing ke Kantor Bank BNI SKC Bogor dan BSM cabang Bogor, Pemohon Kasasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan ke BSM Cabang Bogor pada bulan Desember 2010 dan BNI SKC Bogor pada tanggal 21 Januari 2011.

Bahwa dalam keterangan Pemohon Kasasi di persidangan, Pemohon Kasasi tidak mengetahui siapa yang menaruh bekas *tip-ex* warna putih pada jumlah pinjaman dalam berkas dokumen permohonan meminjam uang tunai berwarna kuning tersebut karena di Primkop Mabes TNI AU memiliki staf yang bekerja sesuai dengan tugasnya, Pemohon Kasasi hanya memerintahkan membuat daftar nominatif *end user* kemudian staf yang akan melaksanakan dan menyiapkan segala kebutuhan pengajuan pinjaman tersebut, bekas *tip-ex* warna putih tersebut untuk menutup jumlah pinjaman sebenarnya kemudian mengganti jumlah pinjaman agar sesuai dengan daftar nominatif *end user*, dan Pemohon Kasasi mengetahui perubahan jumlah pinjaman yang dilakukan karena jika tidak dirubah atau diganti maka Primkop Mabes TNI AU tidak mendapat pinjaman sesuai dengan dana yang diinginkan dan selama perubahan pinjaman tersebut Primkop Mabes TNI AU tidak pernah mendapat izin dari *end user*.

Bahwa benar berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 02 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari ; Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia ; Perjanjian Kredit berupa SPK Nomor/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 Pemohon Kasasi mengadakan perjanjian kerja sama dan perjanjian kredit dengan Dra. Hj. Halyana sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).

Bahwa benar Pemohon Kasasi yang ditugaskan Dandenmabesau Nomor Sprin/270/II/2010 tanggal Februari 2010 sebagai Keprimkopau telah menjalankan tugas dan kewajibannya kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, sampai diberhentikan oleh Tim Penyelamat dan Penyehat Primkopau pada medio Oktober 2013. Adanya tuntutan kepada Pemohon Kasasi atas tindakan Penggelapan dan Pemalsuan pada Desember 2010 sampai dengan Januari 2011, sudah kadaluarsa mengingat selama kurun waktu hampir 3 (tiga) tahun Pemohon Kasasi tidak pernah mendapat teguran atau koreksi dari atasannya baik dari Pengawas maupun dari Pembina, terutama dari pemegang kekuasaan tertinggi yaitu RAT atau RALB.

Bahwa benar sedikitnya ada 3 (tiga) rangkaian peristiwa hukum yang memiliki kewenangan hukum tertinggi dalam sistem kepemimpinan

Hal. 60 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolektif kolegial di Primkopau yaitu RAT tahun 2010, RAT tahun 2011, RAT tahun 2012, peristiwa pemberhentian Keprimkopau sebelum RAT 2013 dan RALB- RALB. Dari rangkaian peristiwa hukum tersebut, Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa seandainya ada pelanggaran norma seperti tindak pidana Pemalsuan surat-surat secara bersama-sama dan Penggelapan pada Desember 2010 sampai dengan Januari 2011 (selama 2 bulan) maka pada RAT tahun 2010 seharusnya sudah ada koreksi dan teguran kepada Pengurus Primkopau, namun kenyataannya tidak pernah ada teguran dan sanksi apapun yang diberikan kepada Pengurus Primkopau yang secara tidak sengaja melawan norma, baik dari Pengawas maupun Pembina, karena mereka tahu Primkopau sama sekali tidak dirugikan, sebab dana yang dikelola untuk kerjasama kredit adalah murni bukan dana Primkopau melainkan dana milik Bank yang dipinjamkan kepada Primkopau dan selanjutnya dikerjasamakan oleh Primkopau sebagai kredit pinjaman kepada Hj. Halyana, sehingga Primkopau memperoleh keuntungan dari jasa dan bunga sampai Rp6,74 miliar.

Bahwa benar Kredit Bank, proses pengajuan kembali kebutuhan pinjaman kredit kepada anggota melalui pinjaman kepada Bank menjadi rencana yang telah disetujui oleh RAT 2010 untuk program kerja 2011 yang disetujui direncanakan pinjaman sebesar Rp30 miliar, namun bagi pengurus pinjaman Rp30 miliar tidak serta merta menjadi target yang harus dipenuhi, selain dari itu proses peminjaman kepada Bank telah melalui prosedur seperti pedoman yang telah berjalan selama ini, serta tetap melalui bimbingan pihak Bank sehingga terbukti pihak Bank setuju memberikan pinjaman kepada Primkopau (ada dalam MOU kredit dengan pihak Bank). Terdapat persoalan yang memerlukan kebijakan ekstra dari pengurus, ketika harus melakukan pengetatan dan selektif dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota, menyebabkan terjadi kondisi pengendapan dana Bank yang seharusnya tersalurkan dan menjadi tertunda untuk jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan persoalan di dalam pengembalian beban bunga. Satu-satunya jalan adalah bahwa pengurus harus melakukan langkah taktis pemberdayaan terhadap dana Bank yang mengendap dengan cara membangun kerjasama antara Primkopau dengan pihak ketiga.

Hal. 61 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Kredit dengan pihak ke-3. Antara Januari-Februari 2011. Bekerja sama dengan pihak ketiga merupakan salah satu rencana yang harus digalakkan dengan mengacu kepada visi/misi tidak merugikan dan mampu memberikan keuntungan sesuai tujuan utama dalam rangka mengurangi beban koperasi. Kebijakan pengurus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sama sekali tidak membebani Primkopau karena yang diberdayakan adalah dana Bank yang diberikan kepada Koperasi sebagai kuasa pengguna dana Bank yang dipinjamkan kepada Koperasi. Melalui permohonan Pinjaman Kredit oleh mitra Primkopau (pihak ke-3), seorang pengembang developer perumahan yang ingin membentuk kerjasama dengan tujuan memberikan keuntungan bagi Koperasi. Melalui pertemuan koordinasi dengan pengurus dan beberapa orang karyawan guna mensinkronkan persoalan pinjaman Bank yang akan mengendap perlu perputaran melalui kerjasama kemitraan dengan pihak ke-3 yang menguntungkan koperasi.

Bahwa benar pada dasarnya kerjasama kredit tersebut merupakan kebijakan dan usaha inovasi pengurus di dalam menanggulangi dana yang mengendap dengan target mendapat keuntungan yang bisa sedikitnya menutup kerugian yang terjadi seandainya sifat endapan dana ini dibiarkan tanpa upaya pemberdayaan. Untuk menjaga agar kerjasama ini terhindar dari risiko hukum atau setidaknya tidaknya meminimalisasi risiko hukum, maka pengurus mengaturnya melalui jalur Akta Notaris yang berisi ketentuan-ketentuan antara lain kalau kredit bermasalah karena akibat kesalahan kreditor, kesanggupan kreditor memberikan keuntungan hanya untuk koperasi bukan yang lainnya, terdapat jaminan *asset* yang disimpan di koperasi, kesemuanya itu dimaksudkan agar kemungkinan terjadi risiko bermasalah menjadi tanggung jawab kreditor. Pengurus tidak sendirian dalam merintis kerjasama, dan semuanya melalui proses panjang sampai akhirnya ada keputusan memberikan kredit kepada pihak ke-3, namun akhirnya perjalanan kerjasama ini mengalami gangguan dengan munculnya opini subyektif yang menyudutkan Pemohon Kasasi melakukan penggelapan, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran AD/ART, gratifikasi dan lain sebagainya, tanpa ada penilaian yang obyektif tentang keuntungan yang didapat dari kerjasama ini dan belum sampai ada kerugian dan ada yang dirugikan.

Hal. 62 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tim Penyelamat dan Penyehat Primkopau telah cukup lama menguasai medan Primkopau, sejak Pemohon Kasasi diberhentikan tahun 2013 akibat dakwaan penyalahgunaan wewenang, penggelapan, pemalsuan (3 tahun), jadi sudah cukup kesempatan mengambil langkah korektif seandainya ditemukan ada pelanggaran oleh Pengurus Primkopau seperti adanya pemalsuan dan penggelapan serta kesalahan melakukan kerjasama kredit antara Primkopau dengan Hj. Halyana, dengan cara membatalkan semua produk hukum yang dianggap merugikan Koperasi, antara lain membatalkan perjanjian kerjasama kredit antara Primkopau dengan Hj. Halyana yang berarti Koperasi akan kehilangan keuntungan yang telah diperolehnya sebesar Rp6,74 miliar, selanjutnya membatalkan perjanjian dengan Bank dan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Bank sebesar Rp20 miliar karena itu bukan uang Primkopau, namun kenyataannya tindakan korektif dilakukan dengan cara hanya memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai Keprimkopau sedangkan tindakan korektif terhadap pemalsuan dan perjanjian kerjasama kredit antara Primkopau dengan Hj. Halyana tidak pernah dilakukan, malah oleh Tim Penyelamat dan Penyehat Primkopau tetap dilanjutkan, dipertahankan sampai sekarang, karena beliau-beliau itu tahu persis bahwa perjanjian tersebut sangat menguntungkan Primkopau.

Bahwa benar berdasarkan kesaksian (jalan pikiran) Mayor Adm Jul Hendrawan dalam persidangan menyebutkan bahwa uang yang dipinjamkan kepada Hj. Halyana untuk kemudian dibelikan tanah senilai Rp16 miliar, namun kenyataannya harga tanah yang dibeli hanya seharga Rp12.994.400.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga Koperasi dirugikan sebesar Rp3.005.600.000,00 (tiga miliar lima juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa benar perlu dijelaskan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Hj. Halyana sebesar Rp16 miliar, pada hakikatnya bukan uang Primkopau, tetapi berasal dari Bank yang dipinjam Koperasi dengan bunga kecil, kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jadi tidak ada kerugian apapun yang dialami Primkopau.

Bahwa benar ketika Pemohon Kasasi ditugaskan oleh Dandenma Mabasau berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/270/II/2010 tertanggal Februari 2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP.

Hal. 63 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





518859 Kadisops Denma Mabasau merangkap sebagai Keprimkopau, seingat Pemohon Kasasi bahwa utang Koperasi kepada Bank tercatat sekitar Rp96,60 miliar selanjutnya ketika Pemohon Kasasi diberhentikan sebelum RAT Desember 2013, maka utang Primkopau kepada Bank tercatat tinggal Rp53 miliar (dalam persidangan pidana militer diangkat sebagai tanggung jawab Pemohon Kasasi, yang tidak mampu menyelesaikan sisa beban utang kepada Bank sebesar Rp53 miliar, yang sebenarnya menurut Pemohon Kasasi tanggung jawab tersebut sudah diambil alih menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tim Penyelamat dan Penyehat Primkopau, karena mereka telah memberhentikan Pemohon Kasasi).

Bahwa benar ketika Pemohon Kasasi diberhentikan oleh Tim Penyelamat dan Penyehat Primkopau dengan alasan SHU turun sementara sisa waktu masa kepengurusan yang diambil oleh Tim Penyehat SHU-nya jauh lebih besar (karena saat itu Hj. Halyana telah menyeter keuntungan kepada Primkopau tidak kurang dari Rp6,74 miliar, dan Primkopau sementara berhenti/ngemplang/tidak menyelesaikan utang ke Bank, berdasarkan bukti di persidangan yang mengangkat bahwa beban utang Primkopau masih sebesar Rp53 miliar sama ketika Pemohon Kasasi diberhentikan sebagai Keprimkopau tahun 2013).

Bahwa benar untuk lebih jelasnya dapat disampaikan bahwa ketika Pemohon Kasasi diberhentikan dari jabatan Keprimkopau tercatat dalam laporan Bendahara Primkopau Denma Mabasau yang ditandatangani oleh Sdr. Intan Permata PNS III b/030249373, bahwa piutang atas nama Hj. Halyana untuk pinjaman Rp16 miliar sudah terbayarkan sebesar Rp15,912 miliar dengan rincian sebagai berikut :

- Sampai tanggal 25/06/2013 cicilan Pembayaran Pinjaman Pokok sebesar Rp9,172 miliar.
- Sampai tanggal 05/07/2013 Koperasi telah menerima Bunga dan Jasa Pinjaman Hj. Halyana sampai sebesar Rp6,74 miliar.
- Sisa piutang Hj. Halyana yang masih harus dicicil adalah sebesar Rp6,828 miliar (dalam persidangan dilaporkan oleh saksi masih tercatat Rp9 miliar), namun kenyataannya Hj. Halyana telah memberikan keuntungan bagi Primkopau sebesar Rp6,74 miliar (*mission accomplish* bagi langkah taktis Pemohon Kasasi).
- Dalam bahasa Niaga/Koperasi sesungguhnya makin lama Hj. Halyana mengulur sisa kredit pinjamannya, maka sesungguhnya



merupakan peluang yang menguntungkan bagi Primkopau, karena akan menambah perolehan keuntungan dari bunga pinjaman itu.

- Dalam posisi piutang yang masih harus dikembalikan oleh Hj. Halyana, Pemohon Kasasi sebagai Keprimkopau telah menahan jaminan Surat Berharga milik Hj. Halyana yang keseluruhannya bernilai sebesar tidak kurang dari Rp43 miliar.

Bahwa maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian tidak terpenuhi.

Bahwa kemudian sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

**Pasal 172**

"(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. keterangan Terdakwa ;
- d. surat ; dan
- e. petunjuk"

Bahwa selain itu pula sesuai dengan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwasanya :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Bahwa di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP mengatur sebagai berikut :

"(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi ;
- b. keterangan ahli ;
- c. surat ;
- d. petunjuk ;
- e. keterangan Terdakwa".



Bahwa di dalam perkara ini tidak ada satu alat bukti pun yang dapat dipergunakan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada Pemohon Kasasi.

1. Bahwa dari seluruh saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satu saksi pun yang menyatakan bahwa selisih uang yang merupakan tindak pidana penggelapan yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp2.255.600.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ada pada Pemohon Kasasi dan dipergunakan oleh Pemohon Kasasi, sehingga alat bukti ini tidak terpenuhi.
2. Bahwa tidak ada saksi ahli yang memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ia punya sehingga alat bukti ini tidak terpenuhi.
3. Bahwa tidak ada satu bukti surat pun dari keseluruhan bukti surat yang dihadapkan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dan pemalsuan surat. Akan tetapi bukti yang meringankan Terdakwa berupa jaminan aset milik Hj. Halyana yang sekarang berada di Denma Mabasau sesuai dengan Berita Acara Nomor BA/01/I/2013/Primkopau tentang Serah Terima Surat Berharga Primkop Denma Mabasau tanggal 11 Januari 2013 tidak dijadikan bukti di dalam persidangan padahal nilainya diperhitungkan bisa menutupi besarnya jumlah hutang Primkopau kepada Bank sehingga alat bukti ini tidak terpenuhi.
4. Bahwa dari seluruh keterangan saksi dan di hubungkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan serta fakta-fakta persidangan tidak ada satu pun petunjuk yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat sehingga alat bukti ini tidak terpenuhi.
5. Bahwa di dalam persidangan Pemohon Kasasi merasa di bawah tekanan sehingga keterangan yang diberikannya pada saat persidangan bukanlah yang sebenarnya. Oleh karena itu melalui memori kasasi ini Pemohon Kasasi menyatakan bahwa apa yang dikatakan Pemohon Kasasi di dalam persidangan dimana Pemohon Kasasi mengakui bahwa dirinya bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pemalsuan surat adalah tidak benar. Pemohon Kasasi tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta. Sehingga alat bukti ini pun tidak terpenuhi.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP serta tidak terpenuhinya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah agar Hakim dapat menjatuhkan



hukum pidana kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 171 dan Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan Pengadilan Militer Utama harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap dakwaan Oditur Militer Tinggi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer Tinggi Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa butir A, B dan butir C tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan pada pemeriksaan persidangan tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan semata dan pula berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataannya, dan terhadap hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengenai penjatuhan pidana pokoknya menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, namun demikian terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama tersebut, menurut Majelis Hakim kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya serta keadaan-keadaan ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Prajurit TNI, karenanya terhadap putusan *Judex Facti* tersebut, menurut Majelis Hakim perlu diperbaiki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana merupakan kesempatan *Judex Facti* dan hal tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, namun berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar demi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat Terdakwa sebagai seorang pimpinan, agar dapat menimbulkan penjeratan sehingga perbuatan serupa tidak terulang lagi, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun harus diperbaiki, karena putusan *Judex Facti in casu* kurang mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan yakni perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang besar bagi Koperasi, khususnya kepada para anggota koperasi yang dirubah aplikasi permohonan hutangnya dan telah mencoreng nama baik Kesatuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 10-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DWI SAPTADJI, Letkol Lek NRP. 518859** tersebut ;

Hal. 68 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 10-K/PMU/BDG/AU/VI/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 14-K/PMT-II/AU/III/2016 tanggal 28 Juni 2016 tersebut mengenai pidana penjara, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **DWI SAPTADJI, Letkol Lek NRP. 518859**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Kesatu : "Penggelapan" ;  
dan  
Kedua : "Membuat surat palsu secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Perintah Dandenma Mabesau Nomor Sprin/270/II/2010 tentang penugasan Mayor Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 dkk ;
  - b. 100 (seratus) lembar surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU ;
  - c. 280 (dua ratus delapan puluh) lembar lampiran surat permohonan meminjam uang tunai anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan ;
  - d. 1 (satu) bundel *foto copy* Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 02 tanggal 02-02-2011 di hadapan Notaris Fawzia Azhari, antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dengan Nyonya Janda Hj. Dra. Halyana ;
  - e. 1 (satu) bundel *foto copy* Akta Perjanjian Kredit Nomor 28 tanggal 21 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU, Tuan Kapten Adm Ade Prihanto NRP. 528759 Sekretaris Primkop Mabes TNI AU dan Tuan Lettu Adm Malik Ibrahim Santoso Bendahara dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana ;
  - f. 6 (enam) lembar Perjanjian Kredit Nomor SPK/26/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 antara Letkol Lek Dwi Saptadji NRP. 518859 Ketua Primkop Mabes TNI AU dan pengurus, dengan Nyonya Janda Dra. Hj. Halyana ;

Hal. 69 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 7 (tujuh) lembar rekening koran BNI Nomor Rekening 0011785361 atas nama Primkop Mabes TNI AU periode tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 April 2011 ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 02 Februari 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang sejumlah Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembelian SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/ Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran ;
- i. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 11 Februari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 22 Februari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Hj. Dra. Halyana sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 23 Maret 2011 dari Pak Dwi Saptadji uang Rp6.494.400.000,00 (enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan atas pembelian tujuh bidang tanah SHM Nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774/Jatibening atas nama Tutini (Toetito Daswan), Sri Rummintiarsih dan Sri Muchiran ;
- l. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 25 Februari 2011 dari Primkop Mabes TNI AU kepada Hj. Dra. Halyana sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- m. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima tanggal 18 Maret 2011 kepada penerima Hj. Dra. Halyana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- n. 1 (satu) lembar slip penarikan nomor Reg 26/II/II/R atas nama Hj. Halyana sebesar Rp970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- o. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/I/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Primkop Mabes TNI AU ;
- p. 1 (satu) bundel Keputusan RALB tahun buku 2010 Primkop Mabes TNI AU Nomor Kep/04/1/2011/RALB tentang pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Primkop Mabes TNI AU ;
- q. 1 (satu) bundel hasil-hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan ke-33 TB 2010 Primkop Mabes TNI AU tanggal 28 April 2011 ;

Hal. 70 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/281/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 berikut 7 (tujuh) lembar daftar pengajuan pinjaman Bank BSM atas nama Anggota Primkop Mabes TNI AU ;
- s. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor B/17/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 berikut 8 (delapan) lembar daftar pengajuan pinjaman Bank BNI atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU ;
- t. 180 (seratus delapan puluh) bundel *foto copy* surat permohonan meminjam uang tunai atas nama anggota Primkop Mabes TNI AU yang ditujukan kepada Ketua Primkop Mabes TNI AU yang sudah dirubah/dipalsukan oleh pengurus Primkop Mabes TNI AU ;
- u. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU Nomor Sper/12345/III/2011 yang menyatakan bahwa pembayaran angsuran pinjaman anggota kepada Primkop Mabes TNI AU 100% lancar tidak pernah ada tunggakan ;
- v. 1 (satu) bundel *foto copy* Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 13/125/016/-MDRBH tanggal 4 Maret 2011 antara PT. Bank Syariah Mandiri dengan Primkop Mabes TNI AU ;
- w. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Primkop Mabes TNI AU tanggal 4 Maret 2011 yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri tentang realisasi dana pinjaman ;
- x. 1 (satu) lembar *foto copy* Surat Pernyataan Pengurus Primkop Mabes TNI AU yang menyatakan bahwa telah menerima sebagian/seluruh/sisa termin pinjaman kredit dari PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;
- y. 1 (satu) bundel *foto copy* Akta Jaminan Fidusia tanggal 02 Maret 2011 Nomor 17 dari Primkop Mabes TNI AU kepada PT. Bank Syariah Mandiri yang dibuat di hadapan Notaris Hj. Sri Dewi, S.H. ;
- z. 1 (satu) bundel *foto copy* Perjanjian Kerjasama Nomor BGC/PKS/001/2010 tanggal 28 Juni 2010 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan Primkop Mabes TNI AU tentang Penyaluran Kredit melalui Lembaga Keuangan ;
- aa. 5 (lima) lembar *foto copy* Surat PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. BGC/02/026 tanggal 24 Januari 2011 yang ditujukan kepada Primkop Mabes TNI AU tentang Keputusan Permohonan Pencairan Fasilitas KKLK ;

Hal. 71 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- bb.7 (tujuh) lembar *foto copy* Perjanjian Kredit Nomor 2011.009-061 tanggal 26 Januari 2011 antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan Primkop Mabes TNI AU ;
- cc. 1 (satu) bundel *foto copy* Sertifikat Hak Milik nomor 768, 769, 770, 771, 772, 773, dan 774 di Jatibening Baru ;
- dd.1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan cicilan pokok dan keuntungan dari pinjaman Hj. Dra. Halyana sebesar Rp15.912.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) ;
- ee.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas untuk sisa pinjaman dari Bank BNI dan BSM sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
- ff. 1 (satu) bundel bukti pengeluaran keuntungan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Hj. Dra. Halyana ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**  
ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,  
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Hal. 72 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017